



P U T U S A N
Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUJIANTI HARDSTONE, Perempuan, umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Dharma Kerti, Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadek Doni Riana S.H advokat /Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM KADEK DONI RIANA, SH & REKAN beralamat di jalan Ahmad Yani No. 133 Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2016, yang telah didaftarkan pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Nomor: 222/SK.TK I/2016/PN.Sgr, tanggal 27 Juli 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

GEDE PUTU ARKA WIJAYA, Laki-laki, umur ± 28 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Lapas, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pulau Lombok, Perum Wisma Sejahtera, Kelurahan Kampung Baru,

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Agustus 2016 dalam Register Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan, dimana Penggugat telah sepakat untuk memberikan pinjaman uang kepada Tergugat senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) bulan terhitung dari tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal jatuh tempo terakhir tanggal 03 Desember 2015, sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi tertanggal 03 Juli 2015 ;
2. Bahwa setelah hutang Tergugat jatuh tempo tanggal 03 Desember 2015, dimana Tergugat tidak bisa melunasi hutangnya tersebut dan Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat untuk memastikan apakah Tergugat akan melunasi hutangnya atau membuat kesepakatan baru, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dengan alasan yang tidak jelas;
3. Bahwa sikap Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat sesuai dengan bukti tanda terima berupa kwitansi tertanggal 03 Juli 2015, menurut hukum perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



4. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat sangatlah dirugikan berupa hutang/pinjaman yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bahwa oleh karena kerugian Penggugat disebabkan oleh Tergugat yang tidak bisa melunasi hutang/pinjamannya hingga jatuh tempo dan telah lewat waktu maka menurut hukum, Tergugat wajib dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dihitung dari hutang pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sejak jatuh tempo sampai dengan dibayar lunas;
5. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka terhadap Tergugat patut dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar hutang pokok Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah bunga 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak jatuh tempo sampai dengan dibayar lunas ;
6. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik yang mempunyai pembuktian yang sempurna dan tidak bisa disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (ultvoerbaar bij voerraad);

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan hukum bukti tanda terima berupa kwitansi yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 03 Juli 2015. adalah sah dan berlaku mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat sah dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak jatuh tempo sampai dengan dibayar lunas ;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar hutang Pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah bunga 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak jatuh tempo sampai dibayar lunas ;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (ultvoerbar bij voerraad) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2016, tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 25 Agustus 2016, telah

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu:

1. Foto kopi tanda terima uang/kwitansi pinjaman tertanggal 3 Juli 2015, yang selanjutnya **di beri tanda bukti P-1;**
2. Foto kopi Surat Somasi tertanggal 19 Juli 2016, yang selanjutnya **diberi tanda bukti P-2;**
3. Foto kopi bukti pengiriman pos surat Somasi tertanggal 20 Juli 2016, yang selanjutnya **diberi tanda bukti P-3;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. ROLAN SUTRISNO LUMBANRAJA

- Bahwa saksi kenal Penggugat sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hutang piutang;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang mana awalnya saksi bercerita ingin beli tanah kepada Penggugat dan pada obrolan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat mengungkapkan keluhan kesahnya kepada saksi tentang temannya yaitu Tergugat yang meminjam uang belum dikembalikan;

- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi sekitar awal tahun 2016 tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat meminjam uang dengan langsung datang ke rumahnya Penggugat di Desa Tukad Mungga pada tanggal 3 Juli 2015 dengan jatuh tempo sekitar tanggal 3 Desember 2015;
- Bahwa selain mengenai masalah hutang, Penggugat juga meminta bantuan untuk menemaninya menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi menemani Penggugat menagih hutang kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi diajak menagih hutang ke rumahnya Tergugat di Jalan Pulau Lombok, yang pertama tanggal 3 Desember 2015, yang ada saat itu Tergugat dan orang tuanya, saat itu Tergugat tidak membayar dan menyatakan tidak punya uang;
- Bahwa yang kedua saksi diajak untuk menemani Penggugat menagih hutang pada bulan Juni 2016 tanggalnya saksi lupa, yang saksi temui Tergugat, paman tergugat dan kakeknya, saat itu Tergugat juga tidak membayar, malah Tergugat marah-marah saat ditagih hutangnya;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi hutang Tergugat, saksi diperlihatkan oleh Penggugat pada saat Penggugat menceritakan masalah hutang tersebut;
- Bahwa Tergugat mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat pada saat dia ditagih;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat terus berupaya menagih hutang namun tidak datang langsung ke rumahnya melainkan menagihnya lewat telpon, karena tidak berhasil dan tergugat marah-marah saat ditagih kemudian Penggugat mencari pengacara untuk menyelesaikan masalahnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa pengacara Penggugat mengajukan somasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai bunga pinjaman, saksi juga tidak tahu apakah Tergugat pernah membayar atau tidak;
- Bahwa Tergugat pinjam uang kepada Penggugat untuk dipergunakan untuk modal usaha;
- Bahwa saksi tidak tahu saat penyerahan uang pinjaman dari Penggugat ke Tergugat hanya kata Penggugat penyerahan uang secara tunai;
- Bahwa Tergugat pinjam uang kepada Penggugat Tidak ada jaminan namun kakek Tergugat pinjam uang kepada Penggugat ada jaminannya berupa sertifikat tanah Luasnya lebih dari 1 (satu) hektar yang letaknya di desa Bontihing;
- Bahwa Setahu saksi kakek Tergugat meminjam sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang juga belum dilunasi;
- Bahwa Penggugat berani meminjamkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat karena ada jaminan sertifikat kakeknya;
- Bahwa Tergugat sering berjanji untuk melunasi hutangnya namun janjinya tidak pernah ditepati;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan batas waktu, karena Tergugat sering berjanji dan tidak menepatinya serta Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat lagi dan kata-kata Tergugat sudah tidak enak

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar kemudian penggugat meyerahkan penyelesaian permasalahan kepada pengacaranya;

- Bahwa Tergugat bekerja di LP Singaraja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. ALEC RICHARD FREDERICK HARDSTONE, tanpa sumpah;

- Bahwa saksi adalah suami Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pinjam uang tersebut dituangkan dalam bukti berupa kwitansi tertanggal/dibuat tanggal 3 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat yang saksi ingat isinya bahwa uang dikembalikan pada tanggal 3 Desember 2015;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usaha/ bisnis;
- Bahwa Penyerahan uang secara tunai dan saksi melihat penyerahan uang tersebut karena saksi berada diantara mereka;
- Bahwa pecahan uang yang diserahkan adalah pecahan uang seratus ribuan dan lima puluh ribuan;
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat, usaha yang dilakukan Penggugat untuk mendapatkan uangnya kembali adalah dengan mendatangi Tergugat ke rumahnya dan lewat telpon meminta uangnya;
- Bahwa tidak ikut mendatangi Tergugat ke rumahnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada hasil atau respon kemudian Penggugat mencari Pengacara untuk menyelesaikan masalahnya;
- Bahwa Penyerahan uang pinjaman dilakukan di tempat usahanya Tergugat, pinjaman tersebut tidak ada jaminan, Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat karena kepercayaan saja sebagai teman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati sesuai bukti berupa kwitansi tertanggal 3 Juli 2015;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah karena tidak hadirnya pihak Tergugat, namun Majelis berpendapat Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya apakah beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah dimeterai serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta saksi ROLAN SUTRISNO LUMBANRAJA yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi ALEC RICHARD FREDERICK HARDSTONE yang memberikan keterangan tanpa disumpah, dimana terhadap saksi ini keterangannya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena ALEC RICHARD FREDERICK HARDSTONE adalah suami dari Penggugat dimana berdasarkan ketentuan hukum acara perdata pasal 172 RBg, suami dari salah satu pihak tidak bisa didengar sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka hal pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah :

1. Apakah benar Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi?

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang pertama mengenai apakah benar Tergugat meminjam uang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Foto kopi kwitansi tertanggal 3 Juli 2015, dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menerima dari Penggugat uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai pinjaman untuk modal usaha dengan jatuh tempo tanggal 3 Desember 2015, dimana bukti tersebut telah ditandatangani Tergugat diatas meterai;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung keterangan saksi ROLAN SUTRISNO LUMBANRAJA yang mengetahui Tergugat meminjam uang dari Penggugat karena diajak ikut menagih pengembalian uang tersebut ke rumah Tergugat pada tanggal 3 Desember 2015 dan pada bulan Juni 2016, pada saat ditagih Tergugat mengakui mempunyai hutang namun tidak bisa membayar karena tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa benar Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat, dengan demikian telah terbukti pokok gugatan Penggugat yang pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yang kedua yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau disebut juga ingkar janji atau lalai atau alpa dimaksudkan bahwa debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan “si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah hutang berupa pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tergugat jatuh tempo tanggal 3 Desember 2015, Tergugat tidak bisa melunasi hutangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-1 berupa kwitansi pemberian uang pinjaman yang telah diterima Tergugat dari Penggugat, bahwa tanggal jatuh tempo pengembalian uang pinjaman tersebut adalah tanggal 3 Desember 2015;

Menimbang, bahwa ternyata setelah jatuh tempo Tergugat tidak mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga Tergugat melakukan somasi secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam bukti P-2 berupa foto kopi Somasi tertanggal 19 Juli 2016 yang isinya pada pokoknya mensomasi Tergugat agar melakukan pelunasan/pembayaran hutang/pinjaman kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat somasi tersebut, dimana berdasarkan bukti P-3 berupa bukti pengiriman pos bahwa surat somasi tersebut telah dikirim lewat pos ke alamat Tergugat di Jl. Pulau Lombok, Kelurahan Kampung Baru, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat ROLAN SUTRISNO LUMBANRAJA juga menerangkan bahwa saksi diajak ikut menagih pengembalian uang tersebut ke rumah Tergugat pada tanggal 3 Desember 2015 dan pada bulan Juni 2016, pada saat ditagih Tergugat mengakui mempunyai hutang namun tidak bisa membayar karena tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka telah terbukti Tergugat tidak melakukan pelunasan/pengembalian uang kepada Penggugat meskipun telah jatuh tempo serta telah ditagih dan telah disomasi, dengan demikian Tergugat haruslah dinyatakan telah lalai atau wanprestasi, dengan demikian dalil pokok gugatan Penggugat yang kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pokok gugatan pertama, telah terbukti bahwa Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat pada tanggal 3 Juli 2015 maka uang tersebut adalah merupakan hutang yang harus dikembalikan oleh

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 agar dinyatakan Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), adalah beralasan hukum oleh karenanya patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pokok gugatan kedua, telah terbukti Tergugat ingkar janji/wanprestasi, maka petitum angka 5 agar dinyatakan hukum Tergugat melakukan ingkar janji / wanprestasi, adalah beralasan hukum oleh karenanya patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 agar menyatakan hukum tanda terima berupa kwitansi tertanggal 3 Juli 2015 (bukti P-1) adalah sah dan berlaku mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat, Majelis mempertimbangkan bahwa kwitansi tersebut merupakan bukti surat di bawah tangan yang dengan jelas mencantumkan jumlah besarnya uang pinjaman yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat serta telah ditandatangani oleh Tergugat dimana terhadap bukti tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat serta bersesuaian dengan keterangan saksi, sehingga bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna oleh karenanya mengikat Penggugat dan Tergugat, maka petitum gugatan angka 2 ini adalah beralasan hukum oleh karenanya patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun petitum gugatan Penggugat angka 4 agar Tergugat sah dikenakan bunga sebesar 2% perbulan terhitung sejak jatuh tempo sampai dengan dibayar lunas, Majelis mempertimbangkan bahwa karena mengenai bunga tidak diperjanjikan dalam kesepakatan pemberian pinjaman uang oleh Penggugat kepada Tergugat maka dengan mengacu pada pasal 1250 KUHPerdato jo. Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 bahwa bunga yang diperhitungkan adalah sebesar 6 % pertahun, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapatlah dikabulkan sebagian yaitu

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hukum agar Tergugat sah dikenakan bunga sebesar 6 % per tahun terhitung sejak gugatan diajukan di Pengadilan sampai dengan dibayar lunas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana petitum angka 3 serta sah dikenakan bunga sebesar 6 % pertahun sebagaimana petitum angka 4, maka terhadap petitum angka 6 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian yaitu menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar hutang pokok Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah bunga 6 % pertahun terhitung sejak gugatan diajukan di Pengadilan sampai dibayar lunas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatang angka 7 agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi, oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka petitum ini tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bukti tanda terima berupa kwitansi yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 3 Juli 2015 adalah sah dan berlaku mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat sah dikenakan bunga sebesar Rp. 6 % pertahun terhitung sejak gugatan diajukan di Pengadilan sampai dengan dibayar lunas;
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah bunga 6 % pertahun terhitung sejak gugatan diajukan di Pengadilan sampai dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr. tanggal 5

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KADEK DARNA, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Panggilan	Rp. 80.000,00;
3. PNBP	Rp. 10.000,00;
4. ATK	Rp. 50.000,00;
5. Redaksi	Rp. 5.000,00;
6. Materai putusan.....	<u>Rp. 6.000,00;</u>
Jumlah	Rp.401.000,00;
(empat ratus satu ribu rupiah);	

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Sgr.